



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 273 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA
KASIDJO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
SAUDARA SLAMET RYADI

BUPATI BANTUL,

Membaca : 1. Surat Panewu Sewon Nomor 141/285, tertanggal 14 Juni 2021, perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota Bamuskal Kalurahan Bangunharjo Sewon Bantul;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Bapak Kasidjo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan Usulan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Bapak Slamet Riyadi;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Kasidjo dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Slamet Riyadi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Saudara Kasidjo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Slamet Riyadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA KASIDJO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA SLAMET RIYADI.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Kasidjo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul karena meninggal dunia dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Slamet Riyadi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Panewu Sewon;
6. Lurah Bangunharjo Kapanewon Sewon;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

